



Pelaksanaan Hukum Waris Perdata Barat (BW) dalam Praktik Musyawarah Keluarga pada Pembagian Warisan di Indonesia

Rayi Kharisma Rajib^{1*}, Jan Crisando Saragih Sumbayak²

¹ Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

² Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

*Penulis Korespondensi: rayirajib@unnes.ac.id

Abstract. *The implementation of Western Civil Inheritance Law based on the Burgerlijk Wetboek (BW) in Indonesia is often carried out through family deliberation. Although BW normatively regulates inheritance distribution, heirs generally prioritize mutual agreement to maintain family harmony. This study aims to analyze the application of BW inheritance law in the practice of family deliberation in inheritance distribution in Indonesia. The results show that family deliberation is more commonly chosen because it is considered capable of creating a fair and peaceful settlement while preventing disputes among heirs without disregarding applicable legal provisions.*

Keywords *Western Civil Inheritance Law, Burgerlijk Wetboek, Family Deliberation, Inheritance Distribution.*

Abstrak. Pelaksanaan hukum waris Perdata Barat berdasarkan Burgerlijk Wetboek (BW) di Indonesia dalam praktiknya sering dilakukan melalui musyawarah keluarga. Meskipun BW mengatur pembagian warisan secara normatif, para ahli waris umumnya mengutamakan kesepakatan bersama demi menjaga keharmonisan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum waris BW dalam praktik musyawarah keluarga pada pembagian warisan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah keluarga menjadi cara yang lebih banyak dipilih karena dianggap mampu menciptakan penyelesaian yang adil, damai, dan menghindari sengketa antar ahli waris, tanpa mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata kunci: Hukum Waris Perdata Barat, BW, Musyawarah Keluarga, Pembagian Warisan.

1. LATAR BELAKANG

Permasalahan waris merupakan bagian penting dalam hukum perdata karena berkaitan dengan peralihan hak, kewajiban, serta harta kekayaan seseorang kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai kewarisan memiliki karakter yang majemuk karena dipengaruhi oleh beberapa sistem hukum yang hidup berdampingan di tengah masyarakat, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Perdata Barat yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW). Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian warisan di Indonesia tidak hanya berlandaskan pada ketentuan hukum tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai kekeluargaan, kebiasaan sosial, dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Hukum waris Perdata Barat melalui BW pada dasarnya telah mengatur secara sistematis mengenai kedudukan ahli waris, urutan golongan pewaris, besaran bagian masing-masing ahli waris, hingga mekanisme pembagian harta peninggalan. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak setiap ahli waris agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembagian warisan. Akan tetapi, dalam praktiknya, penerapan ketentuan BW di Indonesia sering kali tidak dilaksanakan secara mutlak sebagaimana yang tercantum dalam aturan normatif.

Masyarakat pada umumnya lebih mengedepankan penyelesaian pembagian warisan melalui musyawarah keluarga. Cara ini dipilih karena dianggap mampu menciptakan keputusan yang lebih damai, fleksibel, dan dapat diterima oleh seluruh anggota keluarga. Melalui musyawarah, para ahli waris memiliki ruang untuk mencapai kesepakatan berdasarkan kondisi ekonomi, kebutuhan, maupun pertimbangan tertentu yang dianggap lebih adil menurut keluarga. Dengan demikian, pembagian warisan tidak semata-mata berorientasi pada ketentuan formal dalam BW, melainkan juga memperhatikan aspek keharmonisan dan hubungan kekeluargaan.

Praktik musyawarah keluarga dalam pembagian warisan mencerminkan adanya perpaduan antara hukum tertulis dengan nilai sosial masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan. Di satu sisi, musyawarah mampu menjadi sarana penyelesaian yang efektif untuk mencegah timbulnya perselisihan antar ahli waris. Namun di sisi lain, pembagian warisan yang hanya didasarkan pada kesepakatan tanpa pemahaman hukum yang memadai berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, terutama apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atau haknya tidak terpenuhi secara adil.

Selain itu, perkembangan masyarakat modern juga mempengaruhi pola penyelesaian warisan. Tidak sedikit keluarga yang tetap menggunakan ketentuan BW sebagai dasar hukum, tetapi pelaksanaannya disesuaikan kembali melalui hasil musyawarah bersama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak selalu diterapkan secara kaku, melainkan beradaptasi dengan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan hukum waris Perdata Barat dalam praktik musyawarah

keluarga berlangsung serta bagaimana kedudukan kesepakatan keluarga dalam kaitannya dengan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pelaksanaan hukum waris Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*) dalam praktik musyawarah keluarga pada pembagian warisan di Indonesia menjadi penting untuk dikaji. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai hubungan antara ketentuan hukum waris BW dengan praktik penyelesaian warisan yang berkembang di masyarakat, sekaligus melihat sejauh mana musyawarah keluarga dapat menjadi bentuk penyelesaian yang adil dan tetap memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum waris Perdata Barat dalam pembagian warisan melalui musyawarah keluarga. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai kewarisan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami penerapan nilai musyawarah dan kekeluargaan dalam praktik pembagian warisan di masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum waris, khususnya KUHPerdata. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, antara lain kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis

guna memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan hukum waris Perdata Barat dalam praktik musyawarah keluarga pada pembagian warisan di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Hukum Waris Perdata Barat (BW) dalam Praktik Musyawarah Keluarga pada Pembagian Warisan di Indonesia

Pelaksanaan hukum waris Perdata Barat di Indonesia pada dasarnya masih mengacu pada ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut mengatur mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris, urutan golongan ahli waris, hingga besaran bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Sistem kewarisan BW menempatkan kepastian hukum sebagai dasar utama dalam pembagian harta peninggalan pewaris. Akan tetapi, dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia, pelaksanaan pembagian warisan tidak selalu dilakukan secara mutlak sesuai ketentuan normatif dalam BW. Banyak keluarga memilih menyelesaikan pembagian warisan melalui musyawarah keluarga demi menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga.

Pluralisme hukum waris di Indonesia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi praktik pembagian warisan di masyarakat. Keberadaan hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Perdata Barat menyebabkan masyarakat memiliki kebebasan tertentu dalam memilih sistem hukum yang dianggap paling sesuai dengan kondisi keluarga mereka. Menurut Adelina Nasution, pluralisme hukum waris di Indonesia menyebabkan praktik pembagian warisan tidak hanya berorientasi pada hukum tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya dan nilai sosial masyarakat (Nasution, 2018). Hal serupa juga dijelaskan oleh Komari bahwa penerapan hukum waris di Indonesia berkembang melalui perpaduan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat yang hidup berdampingan dalam masyarakat (Komari, 2016).

Dalam praktiknya, pembagian warisan berdasarkan BW sering kali disesuaikan kembali melalui hasil kesepakatan keluarga. Musyawarah keluarga dipandang sebagai mekanisme yang lebih fleksibel dan mampu memberikan rasa keadilan bagi para ahli waris. Pembagian melalui musyawarah biasanya mempertimbangkan kondisi ekonomi, jasa ahli waris terhadap orang tua semasa hidup, maupun kebutuhan masing-masing

anggota keluarga. Akhmad Haries dan Darmawati menjelaskan bahwa masyarakat cenderung memilih penyelesaian warisan melalui musyawarah karena dianggap lebih mampu menjaga keutuhan keluarga dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan (Haries & Darmawati, 2018).

Musyawarah keluarga dalam pembagian warisan juga mencerminkan karakter masyarakat Indonesia yang mengedepankan asas kekeluargaan dan mufakat. Penyelesaian secara damai dinilai lebih efektif karena mampu mengurangi potensi konflik berkepanjangan antar ahli waris. Penelitian Muhibussailin dkk. menunjukkan bahwa musyawarah menjadi sarana penyelesaian sengketa warisan yang efektif karena memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa menimbulkan permusuhan dalam keluarga (Muhibussailin et al., 2024).

Di sisi lain, penerapan hukum waris BW tetap memiliki peranan penting sebagai dasar hukum formal dalam menentukan kedudukan para ahli waris. Ketentuan mengenai ahli waris ab intestato maupun testamentair dalam BW memberikan kepastian hukum terkait siapa saja yang berhak menerima warisan. Indah Sari menjelaskan bahwa hukum waris BW mengatur pembagian warisan baik berdasarkan hubungan darah maupun berdasarkan surat wasiat yang dibuat oleh pewaris sebelum meninggal dunia (Sari, 2014).

Meskipun demikian, praktik musyawarah keluarga terkadang menghasilkan pembagian warisan yang berbeda dari ketentuan BW. Dalam BW, pembagian warisan pada prinsipnya dilakukan secara proporsional sesuai golongan ahli waris. Akan tetapi, dalam praktik musyawarah keluarga, pembagian dapat dilakukan secara sama rata ataupun berdasarkan kesepakatan tertentu yang dianggap lebih adil oleh keluarga. Dika Ratu Maru'atun dkk. menjelaskan bahwa masyarakat sering melakukan pembagian warisan berdasarkan kesepakatan keluarga tanpa memperhatikan ketentuan KUHPdata secara penuh (Maru'atun et al., 2024).

Musyawarah keluarga juga dipilih karena dianggap mampu menghindari proses litigasi yang panjang dan memerlukan biaya besar. Penyelesaian sengketa warisan melalui pengadilan sering kali menimbulkan konflik berkepanjangan dan menyebabkan hubungan kekeluargaan menjadi renggang. Oleh sebab itu, banyak keluarga lebih memilih penyelesaian secara nonlitigasi melalui mediasi keluarga atau musyawarah. Musyfikah Ilyas menyatakan bahwa musyawarah merupakan bentuk penyelesaian

sengketa yang bersifat sederhana, fleksibel, dan mampu menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa (Ilyas, 2018).

Praktik musyawarah dalam pembagian warisan juga menunjukkan adanya adaptasi hukum terhadap realitas sosial masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis yang bersifat kaku, tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hasil musyawarah keluarga sering kali lebih diterima oleh para ahli waris karena lahir dari kesepakatan bersama. Rizani menjelaskan bahwa konsep musyawarah dalam penyelesaian sengketa waris dianggap mampu memberikan solusi yang lebih damai dan diterima seluruh pihak dibandingkan penyelesaian secara formal melalui pengadilan (Rizani, 2020).

Walaupun musyawarah keluarga memiliki banyak kelebihan, pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan kesepakatan tetap harus memperhatikan kepastian hukum. Tidak jarang sengketa muncul kembali karena adanya ahli waris yang merasa dirugikan atau tidak memperoleh haknya secara adil. Oleh karena itu, hasil musyawarah sebaiknya dituangkan dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan alat bukti apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Kezia Prisyelia Palad menjelaskan bahwa surat hasil musyawarah keluarga memiliki kekuatan mengikat sepanjang dibuat secara sukarela dan memenuhi syarat hukum yang berlaku (Palad, 2025).

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris juga menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa warisan. Banyak masyarakat yang belum memahami ketentuan hukum waris BW maupun prosedur pembagian warisan yang benar. Kondisi tersebut sering menyebabkan pembagian warisan dilakukan secara sepihak oleh salah satu ahli waris. Ruslie dkk. menyebutkan bahwa kurangnya pemahaman hukum masyarakat menjadi salah satu penyebab utama munculnya konflik dalam pembagian warisan (Ruslie et al., 2025).

Dalam beberapa kasus, musyawarah keluarga berhasil menjadi sarana penyelesaian sengketa warisan secara damai. Penelitian Lisa Mayasari menunjukkan bahwa mediasi dan musyawarah keluarga mampu menyelesaikan sengketa warisan secara efektif karena para pihak masih mengedepankan hubungan kekeluargaan dan itikad baik dalam proses penyelesaian sengketa (Mayasari, 2017).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pelaksanaan hukum waris Perdata Barat dalam praktik musyawarah keluarga di Indonesia menunjukkan adanya hubungan yang erat antara hukum tertulis dan nilai sosial masyarakat. Ketentuan BW tetap dijadikan dasar hukum dalam menentukan hak dan kedudukan ahli waris, namun pelaksanaannya sering disesuaikan melalui kesepakatan keluarga demi menjaga keharmonisan dan menghindari konflik. Praktik musyawarah keluarga menjadi bentuk penyelesaian yang banyak dipilih masyarakat karena dianggap lebih mencerminkan rasa keadilan, kekeluargaan, dan perdamaian.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan hukum waris Perdata Barat yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) dalam praktik pembagian warisan di Indonesia pada dasarnya masih dijadikan landasan hukum dalam menentukan kedudukan serta hak para ahli waris. Ketentuan BW memberikan kepastian hukum mengenai golongan ahli waris, bagian warisan, dan tata cara pembagian harta peninggalan. Namun, dalam praktik kehidupan masyarakat, penerapan ketentuan tersebut tidak selalu dilakukan secara mutlak sesuai aturan normatif yang berlaku. Masyarakat Indonesia cenderung mengedepankan musyawarah keluarga sebagai cara utama dalam menyelesaikan pembagian warisan. Musyawarah dipilih karena dianggap mampu menciptakan penyelesaian yang lebih damai, menjaga keharmonisan hubungan keluarga, serta menghindari sengketa berkepanjangan antar ahli waris. Dalam proses musyawarah, pembagian warisan sering kali disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kesepakatan bersama para ahli waris sehingga pelaksanaannya menjadi lebih fleksibel dibandingkan ketentuan formal dalam BW. Di sisi lain, pelaksanaan pembagian warisan melalui musyawarah tetap harus memperhatikan prinsip kepastian hukum agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kesepakatan yang tidak dilakukan secara jelas dan terbuka berpotensi menimbulkan konflik baru di antara ahli waris. Oleh karena itu, praktik musyawarah keluarga pada pembagian warisan menunjukkan adanya perpaduan antara ketentuan hukum tertulis dengan nilai sosial masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan mufakat dalam penyelesaian sengketa.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi mengenai hukum waris Perdata Barat agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak

dan kewajiban para ahli waris dalam pembagian warisan. Pemahaman hukum yang memadai diharapkan dapat meminimalkan terjadinya sengketa akibat kesalahpahaman dalam proses pembagian harta warisan. Selain itu, pelaksanaan musyawarah keluarga dalam pembagian warisan sebaiknya dilakukan secara terbuka, melibatkan seluruh ahli waris, serta dituangkan dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan pembuktian apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Kesepakatan yang dibuat secara jelas dan berdasarkan persetujuan bersama akan memberikan perlindungan hukum sekaligus menjaga hubungan baik antar anggota keluarga. Bagi masyarakat, musyawarah keluarga hendaknya tetap dijadikan sarana utama dalam penyelesaian pembagian warisan karena lebih mencerminkan nilai kekeluargaan dan perdamaian. Namun demikian, pelaksanaan musyawarah tetap perlu memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku agar tercipta keseimbangan antara rasa keadilan, keharmonisan keluarga, dan kepastian hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Ariansyah, J. (2024). Integrasi hukum kewarisan Islam dan kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa waris. *USRAH*, 6(4). <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2543>
- Anton, A., dkk. (2021). Hukum waris nasional: Perbandingan antara kewarisan Islam, *Burgerlijk Wetboek*, dan hukum waris adat. *MISTER*, 2(1B). <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2960>
- Haries, A., & Darmawati, D. (2018). Pelaksanaan pembagian waris di kalangan ulama di Kota Samarinda. *Fenomena*, 10(2). <https://doi.org/10.21093/fj.v10i2.1370>
- Ilyas, M. (2018). Tinjauan hukum Islam terhadap musyawarah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Al-Qadau*, 5(2). <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7104>
- Jayadi, A. (2023). Prospek legislasi hukum kewarisan, hibah dan wasiat di Indonesia. *Constitutional Law Review*, 2(1). <https://doi.org/10.30863/clr.v2i1.5176>
- Komari, K. (2016). Eksistensi hukum waris di Indonesia: Antara adat dan syariat. *Asy-Syari'ah*, 18(1). <https://doi.org/10.15575/as.v18i1.656>
- Kurniawan, A. H., & Basri, A. D. (2020). Analisis terhadap pembagian harta warisan ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam. *Alauddin Law Development Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15400>

- Maharani, K. W. B. P., & Aselina, I. (2023). Penerapan asas musyawarah mufakat dalam sistem pewarisan hukum adat. *Causa*, 2(1). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i1.1596>
- Maru'atun, D. R., dkk. (2024). Analisis pembagian harta warisan kepada ahli waris menurut hukum perdata (BW). *Amandemen*, 1(3). <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.449>
- Mayasari, L. (2017). Penyelesaian sengketa warisan melalui mediasi keluarga. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2).
- Muhibussailin, M., dkk. (2024). Musyawarah dalam penyelesaian sengketa warisan. *Ameena Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.63732/aij.v2i1.63>
- Nasution, A. (2018). Pluralisme hukum waris di Indonesia. *Al-Qadha*.
- Nur Aisyah, N. (2019). Wasiat dalam pandangan hukum Islam dan BW. *El-Iqthisady*, 1(1). <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9905>
- Palad, K. P. (2025). Kekuatan hukum hasil musyawarah keluarga dalam pembagian warisan. *Jurnal Reformasi Hukum*, 4(1).
- Pratama Putra, M. D. R. (2024). Perkembangan hukum waris dalam sistem perdata Indonesia. *Causa*. <https://doi.org/10.6679/n1gv4386>
- Rizani, A. K. (2020). Musyawarah sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris beda agama. *El-Mashlahah*, 10(2). <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.2063>
- Ruslie, A. S., dkk. (2025). Penyuluhan hukum waris untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. *JPPM*, 4(1). <https://doi.org/10.59066/jppm.v4i1.1033>
- Sari, I. (2014). Pembagian hak waris kepada ahli waris *ab intestato* dan *testamentair* menurut hukum perdata Barat (BW). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>
- Sudirman, M., & Herawati, A. (2024). Pluralisme hukum waris Indonesia. *Ash-Shahabah*, 12(1). <https://doi.org/10.59638/ash.v12i1.2150>
- Al Mansur, M., dkk. (2023). Hukum waris dan pembagian waris di Indonesia. *Al Fuadiy*, 5(2). <https://doi.org/10.55606/af.v5i2.569>